

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu keniscayaan yang terjadi dan dialami oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang baik dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan.¹

Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam Al-Quran yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri, serta sebagai pendewasaan diri bagi pasangan suami istri untuk melatih tanggung jawab.² Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.³

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

² Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3.

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Demi tercapainya tujuan perkawinan maka pemerintah menetapkan beberapa aturan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-Undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.⁴ Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*.⁵

Perkembangan aturan mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon pengantin pria maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun. Sehingga atas perubahannya berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”*.⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana disebutkan di atas, maka apabila

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebelum usia menginjak 19 tahun harus mengajukan dispensasi kawin. Bunyi pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa

“Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan”.⁷

Dalam suatu persidangan, pada umumnya susunan persidangan, sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Susunan tiga orang hakim ini terdiri dari satu orang hakim dan dua orang hakim anggota. Asas majelis ini dilakukan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya untuk memberi perlindungan hak-hak atas manusia dalam bidang peradilan.⁸ Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tidak hanya berbentuk majelis, akan tetapi juga bisa seorang diri atau yang disebut dengan Hakim Tunggal.

Sejak tahun 2015 beberapa pengadilan di bawah Mahkamah Agung terjadi krisis hakim, dimana memiliki satuan kerja (satker) yang hanya ada tiga orang hakim (hakim, wakil atau ketua, dan dua orang hakim), bahkan di beberapa satuan kerja (satker) yang masuk kategori IV hanya ada empat orang hakim sudah termasuk ketua dan wakil. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka Mahkamah Agung memberikan solusi adanya Hakim Tunggal dalam penyelesaian perkara sehingga pelayanan publik dapat terlaksana

⁷ Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 49.

sesuai dengan regulasi yang berlegitimasi.⁹ Hakim Tunggal bisa ditemukan pada beberapa perkara tertentu, seperti:¹⁰

1. Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2. Pasal 78 ayat (2) KUHAP mengenai hakim tunggal Praperadilan
3. Pasal 99 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana

Hakim Tunggal adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili serta memutus sebuah perkara tanpa bantuan hakim anggota.¹¹ Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga peradilan yang berada dibawahnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukkan sebagai sebuah prangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum alam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum, dan penciptaan hukum.¹²

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 47.

¹⁰ Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand, “*Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)*” (JHAPER: Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2017), hlm. 222.

¹¹ Maulana Ishaq, *Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: UIN, 2016), hlm. 2.

¹² Fauzan, “*Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 7.

Penerapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan diberikan izin berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah Pengadilan Agama Marabahan memohon melalui peradilan tingkat banding dengan alasan dan data dukung. Salah satu data dukung keluarnya dispensasi izin Hakim Tunggal adalah jumlah hakim yang hanya satu Majelis atau hanya ada dua orang hakim.¹³

Secara yuridis dan legitimasi, persidangan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan sah dan berharga serta mengikat. Sah karena ada izin resmi dari lembaga tertinggi atau badan tertinggi yang dalam hal ini Mahkamah Agung dengan dipenuhinya syarat-syarat formil mulai dari proses permohonan, alasan dan data dukung serta keluarnya izin. Berharga berarti memberikan solusi yang tepat bagi penyelenggaraan persidangan dan pelayanan publik yang prima di satuan kerja yang mendapatkan dispensasi dan mengikat artinya satuan kerja yang ditunjuk saja yang berhak melakukan sidang dengan Hakim Tunggal yang dalam hal ini hakim yang ditunjuk secara legitimasi berhak dan terikat dalam proses melakukan persidangan sesuai dengan terbitnya PHT (Penetapan Hakim Tunggal).¹⁴

Perkawinan di bawah umur sebagaimana dijelaskan di atas terjadi dalam proses persidangan di pengadilan. Adapun dalam suatu persidangan tersebut pada umumnya terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2). Namun pada perkara dispensasi

¹³ Muhammad Sahli Ali, Hakim PA Marabahan, Selasa 1 Maret 2022:11.16.

¹⁴ Muhammad Sahli Ali, Hakim PA Marabahan,

kawin ini Mahkamah Agung sudah memberikan izin untuk bersidang menggunakan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu, PERMA No. 5 Tahun 2019.¹⁵ Pengadilan Agama Marabahan yang menempati kedudukan kelas II ini seharusnya memiliki sekurang-kurangnya delapan orang hakim. Namun sebaliknya Pengadilan Agama Marabahan hanya memiliki empat orang hakim saja.¹⁶

Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) Tentang Mengadili Permohonan Sidang Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal.¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini dianggap sederhana dan ringan yang mempertimbangkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka ditetapkan Hakim Tunggal.¹⁸ Namun dengan adanya peraturan tersebut menimbulkan persoalan baru terhadap pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hak pengambilan keputusan hakim tanpa bermusyawarah karena terdiri dari hakim tunggal saja, dan adanya dua presepsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang dispensasi kawin. Oleh sebab permasalahan itulah penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“HAKIM TUNGGAL PADA**

¹⁵ Fitriyadi, hakim ketua PA Marabahan, Rabu 9 Juni 2021: 14.50.

¹⁶ Fitriyadi, Rabu 9 Juni 2021: 14.50.

¹⁷ Muhammad Sahli Ali, Hakim PA Marabahan.

¹⁸ Peraturan khusus PA Marabahan.

PERKARA DISPENSASI KAWIN (STUDI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN)”

A. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan ?
2. bagaimana kendala yang dihadapi hakim dan solusi hakim dalam mengatasi kendala yang dihadapi Hakim Tunggal pada perkaraa dispensasi kawin?

B. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Hakim dan solusi hakim dalam mengatasi kendala yang dihadapi Hakim Tunggal padaa perkaraa dispensasi kawin.

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik digunakan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini memang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penggunaan Hakim Tunggal pada perkara perceraian.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai bahan informasi bagi penelitian yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang luas dalam judul serta permasalahan ini, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Hakim Tunggal

Hakim Tunggal adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memeriksa, mengadili serta memutus sebuah perkara tanpa bantuan Hakim Anggota.¹⁹ Hakim Tunggal yang dimaksud pada penelitian ini adalah seorang hakim yang diberi wewenang oleh UU untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang dilakukan sendiri.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum

¹⁹ Maulana Ishaq, (Jakarta: UIN, 2016), hlm.2.

berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁰ Dispensasi kawin dapat dikatakan sebagai pemberian izin kawin dari Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan itu adalah tempat pencari keadilan dan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang telah di atur dalam UU Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006.²¹ Pengadilan Agama yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Marabahan tempat pencari keadilan bagi rakyat yang beragama Islam dengan perkara Perdata seperti: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak, shadaqah, dan Ekonomi Syariah berdasarkan hukum Islam

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang penggunaan Hakim Tunggal. Penulis menemukan beberapa hasil penulisan dalam bentuk jurnal ilmiah. Telaah pustaka ini mendiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai penggunaan Hakim Tunggal.

²⁰ MA RI. Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Diakses pada tanggal 27 April 2022.

²¹ Affandi, *Hukum Acara Pengadilan Agama* Cet.1, (Malang Jatim: Setara Press, 2019), hlm. 1.

Pertama, skripsi yang berjudul “Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” yang ditulis oleh Maulana Ishaq, NIM: 1112048000052, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian tersebut mengkaji eksistensi yuridis penggunaan Hakim Tunggal dalam sistem Peradilan di Indonesia, mengkaji objektivitas hakim tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana, serta mengungkap apa saja dampak penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana. Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi yaitu sama-sama membahas Hakim Tunggal. Perbedaan dari skripsi ini terletak pada jenis perkaranya. Saudara Maulana memfokuskan pada perkara penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Sedangkan peneliti memfokuskan pada problematika Hakim Tunggal pada perkaraa Dispensasi Kawin, dan cara mengatasi problematika. Metode yang digunakan saudara Maulana ini adalah dari kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode yang penulis gunakan berupa wawancara. Hasil yang didapat oleh saudara maulana yaitu persidangan dengan Hakim Tunggal dapat menyebabkan hakim menjadi kurang objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim. Penggunaan Hakim Tunggal ini berdaampak pada munculnya kecurigaan mengenai objektivitas Hakim Tunggal oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan

hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu problematika Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan dimana mereka tidak memiliki teman diskusi. Cara mengatasi problematika dimana hakim dituntut harus mengetahui tentang hukum (*ius curia novit*), berpengalaman serta sudah bersertifikasi hakim anak.

Kedua, skripsi yang berjudul “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana” yang ditulis oleh Nova Yanti Silaban NIM: 1614101060 Mahasiswi Universitas Pendidikan Genesha, fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Penelitian tersebut mengungkap peran dan kedudukan hakim tunggal serta mengkaji objektivitas Hakim Tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa gugatan sederhana. Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi yaitu sama-sama membahas Hakim Tunggal. Perbedaan dari skripsi ini terletak pada jenis perkaranya. Saudari Nova memfokuskan pada kedudukan Hakim Tunggal. Sedangkan peneliti memfokuskan pada problematika Hakim Tunggal pada perkaraa Dispensasi Kawin, dan cara mengatasi problematika. Metode yang digunakan adalah dari kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode yang penulis gunakan berupa wawancara. Hasil yang didapat oleh saudari Nova adalah peran dan kedudukan Hakim Tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa gugatan sederhana sangatlah membantu karena dengan mudah dan cepat dalam memutuskan suatu perkara. persidangan dengan Hakim Tunggal dapat menyebabkan hakim menjadi kurang objektif

dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu problematika Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan dimana mereka tidak memiliki teman diskusi. Cara mengatasi problematika dimana hakim dituntut harus mengetahui tentang hukum (*ius quria novit*), berpengalaman serta sudah besertifikasi hakim anak.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)” yang ditulis oleh Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand, 2017, Vol. 3, No. 2, 2017 Penelitian tersebut mengkaji tentang Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi yaitu sama-sama membahas Hakim Tunggal. Perbedaan dari skripsi ini terletak pada jenis perkaranya. Saudara Adisti dan Ghansham memfokuskan pada kedudukan Hakim Tunggal dalam gugatan sederhana Sedangkan peneliti memfokuskan pada problematika Hakim Tunggal pada perkaraa Dispensasi Kawin, dan cara mengatasi problematika. Metode yang digunakan oleh saudara Adisti dan Ghansham yang digunakan berupa studi kepustakaan, sedangkan peneliti gunakan berupa wawancara. Hasil yang didapatkan oleh saudara Adisti dan Ghansham adalah membahas mengenai Hakim Tunggal dalam gugatan sederhana yang dianggap bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kehakiman. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu problematika Hakim Tunggal

pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan dimana mereka tidak memiliki teman diskusi. Cara mengatasi problematika dimana hakim dituntut harus mengetahui tentang hukum (*ius quria novit*), berpengalaman serta sudah bersertifikasi hakim anak.

Keempat, skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pemeriksaan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sukadana” yang ditulis oleh Tanzili NIM: 161525003 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah Penelitian tersebut mengkaji tentang optimalisasi gugatan sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Sukadana. Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi yaitu sama-sama membahas Hakim Tunggal. Perbedaan dari skripsi ini terletak pada jenis perkaranya. Saudara Tanzili memfokuskan pada optimalisasi pemeriksaan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah. Sedangkan peneliti memfokuskan pada problematika Hakim Tunggal pada perkaraa Dispensasi Kawin, dan cara mengatasi problematika. Metode yang digunakan oleh saudara Tanzili dan yang peneliti gunakan sama-sama berupa wawancara. Hasil yang didapatkan oleh saudara Tanzili adalah ketika di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini menggunakan Hakim Tunggal ternyata belum bisa teroptimalisasi karena dalam proses persidangan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti

lakukan yaitu problematika Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan dimana mereka tidak memiliki teman diskusi. Cara mengatasi problematika dimana hakim dituntut harus mengetahui tentang hukum (*ius curia novit*), berpengalaman serta sudah besertifikasi hakim anak.

Kelima, skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)” yang ditulis oleh Via Puspasari NIM: 1617302092 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto”, jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Penelitian tersebut meneliti terkait konsep Hakim Tunggal dalam memutus perkara dispensasi kawin dan mengkaji pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara dispensasi kawin pada No. 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.. Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi yaitu sama-sama membahas Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin. Perbedaan dari skripsi ini terletak tempat pengadilannya. Saudari Via memfokuskan pada Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019. Sedangkan peneliti memfokuskan pada problematika Hakim Tunggal pada perkara Dispensasi Kawin, dan cara mengatasi problematika. Metode yang digunakan oleh saudari Via dan yang peneliti gunakan sama-sama berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan oleh saudari Via adalah ketika hakim memberikan nasehat tentang resiko pernikahan bagi anak dibawah umur,

namun putusan membuktikan bahwa: (1) berdasarkan bukti P.12 berupa hasil Laboratorium yang dikeluarkan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, telah membuktikan bahwa pemohon sedang hamil, (2) berdasarkan bukti P.6 dan P.11 berubah ijazah atas nama calon mempelai pria dan wanita dipastikan sudah tamat sekolah, (3) kedua calon mempelai meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah aqil baligh secara fisik kondisinya mampu menjalani kehidupan dalam berumah tangga, (4) calon mempelai pria sudah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk nafkah. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu problematika Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan dimana mereka tidak memiliki teman diskusi. Cara mengatasi problematika dimana hakim dituntut harus mengetahui tentang hukum (*ius quria novit*), berpengalaman serta sudah bersertifikasi hakim anak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan BAB II

Landasan teori. Pada bab ini berisikan pengertian dispensasi kawin, Ketentuan batas usia perkawinan baik dari hukum Islam, dan hukum positif, prosedur penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan, dan Kedudukan Hakim Tunggal yang berisikan pengertian, dan dasar hukum menggunakan Hakim Tunggal.

BAB III Metode penelitian. Pada bab ini berisikan Jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian atau subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Temuan dan analisis. Pada bab ini berisikan problematika hakim pada perkara dispensasi kawin, serta cara mengatasinya, dan proses bersidang menggunakan Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.